

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PERS TERHADAP

PERBUATAN *TRIAL BY THE PRESS*

Oleh:

Ismaya Dwi Agustina

IKIP Widya Darma

Abstrak: Pers selain bertugas memantau penegakan hukum, ternyata juga memiliki kemampuan untuk menggiring massa menciptakan vonis hukum melalui opini atau komentar. *Trial by the press* atau pengadilan oleh pers merupakan praktek jurnalistik yang menyimpang. Pers dapat membentuk opini umum, tidak terkecuali terhadap seseorang yang sedang diadili. Pemberitaan yang sugestif akan merugikan si terdakwa, karena masyarakat sudah mempunyai asumsi tersendiri mengenai dirinya sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim. Mengenyampingkan ketentuan bahwa seorang harus dianggap tidak bersalah sepanjang belum ada putusan hakim yang pasti dan tetap merupakan perbuatan *trial by the press*. Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *trial by the press* oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang wartawan dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan *trial by the press*, maka berdasarkan pasal 18 ayat (2) UU Pers, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pers.

Kata Kunci: *Trial By The Press*, Asas Praduga Tak Bersalah, Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Pers.

PENDAHULUAN

Kebebasan pers secara tersirat tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang.”

Pasca reformasi, masalah *trial by the press* di Indonesia sering ditemui. *Trial by the press* merupakan peradilan oleh pers, dimana pers berperan sebagai Polisi, Jaksa, Hakim dan aparat hukum lainnya. *Trial by the press* sebagaimana dikutip dari Laporan Penelitian Hukum BPHN Tahun 2013, merupakan “kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan

mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan”.Ditengah masyarakat yang telah mengalami krisis kepercayaan terhadap hukum, khususnya terhadap sistem peradilan termasuk juga hakim. Realitas menunjukkan bahwa peradilan oleh pers lebih diminati dan mendapat perhatian publik dibandingkan dengan peradilan dalam arti yang sesungguhnya.¹

Pemberitaan pers atas suatu kasus pidana atau perdata yang tengah berjalan merupakan hak pers untuk menyampaikan informasi terkait jalannya proses penegakan hukum kepada masyarakat. Pers yang seharusnya berfungsi untuk menyalurkan informasi, justru beralih menjadi wadah untuk memberikan efek penghakiman melalui pemberitaan-pemberitaannya. Penghakiman oleh pers ini biasanya terkait dengan seseorang yang diduga terlibat dalam sebuah kasus. Padahal, status orang itu belum diputus oleh pengadilan, bersalah atau tidak.

Termasuk dalam kategori *trial by the press* ialah kasus PT. Asian Agri bersama dengan 11 perusahaan lainnya (kelompok bisnis Asian Agri) menggugat Majalah Tempo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT. Asian Agri merasa dirugikan terhadap pemberitaan Tempo dalam majalah [edisi 15 sampai 21 Januari 2007](#) dengan cover berjudul Akrobat Pajak. PT. Asian Agri menilai pemberitaan Tempo bersifat menghakimi atau *trial by the press* karena menyatakan PT. Asian Agri bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak.²

Kasus tersebut berakhir dengan kekalahan Majalah Tempo. Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Panusunan Harahap menyatakan bahwa pemberitaan Tempo mengenai penggelapan Pajak kelompok usaha Asian Agri masuk dalam kategori penghinaan. Pengadilan memerintahkan Tempo membayar uang ganti rugi sebesar 50 juta rupiah. Selain membayar ganti rugi, majalah Tempo juga diperintahkan majelis hakim untuk menyampaikan permohonan maaf disejumlah media cetak nasional. Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan, pemberitaan majalah tempo mengenai penggelapan pajak Asian Agri dengan ilustrasi akrobatik Sukanto Tanoto dianggap sebagai bentuk penghinaan. Selain itu Majelis hakim juga menilai, laporan investigasi Tempo

¹Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013, http://www.bphn.go.id/data/documents/laphir_integrasi_cetak.pdf, diakses pada tanggal 20 Juli 2016, h. 30.

²“Pemberitaan Dinilai Tendesius, Asian Agri Gugat Tempo”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18645/pemberitaan-dinilai-tendesius-asian-agri-gugat-tempo>, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

dengan pengakuan seorang saksi tentang manipulasi pajak yang dilengkapi sejumlah dokumen tersebut tidak menggunakan asas praduga tak bersalah dan tidak seimbang.³

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan: “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesucilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah.” Serta penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Dalam praktek bagi wartawan hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan karena penanggung jawab perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama, kesucilaan dan asas praduga tak bersalah merupakan suatu pelanggaran terhadap asas profesional dan supremasi hukum yang diatur dalam etik profesi. Selain itu pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah juga dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana denda berdasarkan ketentuan pidana pasal 18 ayat (2) UU Pers.⁴Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya.⁵

Menurut Penjelasan Pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi. Penanggungjawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sama seperti komunikasi massa lainnya, selain sebagai penyedia informasi perusahaan pers adalah perusahaan bisnis yang mencetak laba. Pada prinsipnya, badan hukum yang didirikan untuk mencari keuntungan adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Beberapa contoh perusahaan pers yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas diantaranya adalah PT. Jawa Pos, PT. Kompas Media

³“Tempo Kalah Soal Asian Agri”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2008/09/printable/080909_tempoagri.shtml, diakses pada tanggal 20 Juli 2016.

⁴Jurnal Dewan Pers, *Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Praktek Pers*, Edisi No.2, November 2010, h. 53.

⁵*Ibid.*, h. 1.

Nusantara, PT. Radio Elshinta dan PT. Tempo Inti Media Harian. Pasal 1 angka 2 UU Pers menyatakan bahwa “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.” Sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

UU Pers memuat ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers disamping mengenai pers itu sendiri. Dewan Pers telah pula menetapkan peraturan-peraturan tentang Standar Perusahaan Pers dan Standar Organisasi Perusahaan Pers. UU Pers hanya mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, namun kapan perusahaan pers dikatakan melakukan tindak pidana tidak disebutkan dengan jelas. Selain itu, sanksi denda bagi perusahaan pers tidak disertai dengan pedoman pemidanaan, seperti jika tidak terbayarnya denda tersebut. Selain itu untuk jenis sanksi pidana bagi perusahaan pers hanya pidana denda, sedangkan untuk sanksi administrasi atau tindakan tidak diatur. Padahal dalam UU Pers ini, subjek tindak pidana berupa perusahaan lebih banyak diatur, sementara sanksinya hanya denda tanpa ada pidana tambahan maupun sanksi administrasi. Mencermati uraian di atas, maka diperlukan kajian hukum sebagai upaya mendapatkan jawaban yang komprehensif atas konsep Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan *Trial By The Press*.

Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan *trial by the press* oleh perusahaan pers dapat dikategorikan sebagai delik pers?
2. Apakah perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan *trial by the press*?

PEMBAHASAN

a. *Trial By The Press* Oleh Perusahaan Pers

1). Peraturan Perundang-undangan Terkait *Trial By The Press*

Dalam sejarah pembahasan UU Pers sebelum disahkan, Istilah *trial by the press* atau vonis berita pers sebelum putusan hakim menjadi salah satu butir perdebatan dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*). Akhirnya istilah *trial by press* dihilangkan dan rumusannya disepakati menjadi: “Pers nasional

berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tidak bersalah.” (Pasal 5 ayat 1 UU Pers).⁶

Peraturan perundang-undangan terkait *trial by the press*, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti tercantum pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan pelanggaran tersebut bisa menimbulkan kesewenang-wenangan baik oleh aparat penegak hukum, masyarakat, bahkan dari pers. Pemberitaan oleh media yang memberi komentar dalam proses peradilan dapat menimbulkan opini bagi publik agar tersangka atau terdakwa dipidana bersalah, dan segera diadili (*trial by the press*).

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penjelasan umum butir 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: “Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Penjelasan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa: “Pers nasional dalam menyiarkan informasi, dilarang menghakimi

⁶*Ibid.*,h. 53.

atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.”

5. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal 36 ayat (5) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan bahwa isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

2). *Trial By The Press* yang Berimplikasi Delik Pers

Trial By The Press yang dapat berujung menjadi delik pers antara lain adalah:

1. Delik Penghinaan

Terdapat dua bentuk penghinaan yang berkaitan dengan pers yakni pencemaran tertulis dan fitnah.⁷

a. Pencemaran Tertulis

Dari pasal 310 ayat (1) KUHP, jika diuraikan lebih lanjut, maka orang yang terkena delik pencemaran harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁸

1. Perbuatannya dilakukan dengan sengaja.
2. Objek atau sasarannya adalah pribadi perorangan.
3. Perbuatan yang dilakukan itu jelas menyerang atau merusak kehormatan dan nama baik seseorang.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud supaya tersiar dan diketahui umum.
5. Harus ada atau mengandung “tunduhan tertentu”.

Sampai pada batas itu pers belum terkena, karena baru sampai pada pencemaran saja, sedangkan pers termasuk dalam pencemaran tertulis. Maka khusus untuk pers, selain seluruh unsur-unsur itu harus pula ditambah dengan unsur ”tertulis” yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁹

Rumusan Pasal 310 ayat (2), jika dirinci terdapat unsur-unsur berikut: ¹⁰

⁷Wina Armada, *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, h. 53.

⁸*Ibid.*, h. 54.

⁹*Ibid.*

¹⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009., h. 100.

1. Semua unsur dalam ayat (1).
2. Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui: tulisan atau gambar yang disiarkan, yang dipertunjukkan dan atau yang ditempelkan.
3. Secara terbuka.

Pencemaran menurut pasal 310 ayat (1) atau pencemaran lisan, adalah berupa perbuatan menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan perbuatan tidak perlu dilakukan secara terbuka atau dimuka umum, boleh dihadapan orang yang dituju saja, tetapi terkandung maksud yang terang agar diketahui umum. Sementara itu, pada pencemaran tertulis, dalam melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, menggunakan sarana tulisan atau gambar dengan cara dipertunjukkan dan ditempelkan disyaratkan harus secara terbuka.¹¹

Dalam prakteknya pers seringkali berhadapan dengan delik pencemaran. Hal tersebut kadang bukan kesengajaan yang direncanakan, melainkan karena kesalahan teknis jurnalistik. Misalnya pers menduga-duga seseorang melakukan sesuatu, yang berarti mengandung sesuatu tuduhan, bisa terkena ancaman delik pencemaran.¹² Misalnya, kalimat yang ditulis wartawan seperti, “Kapolsek Gubeng Surabaya, AKBP Mujito kini tidak bisa menghirup udara segar lagi, karena bersalah menjadi kurir narkoba.” Padahal belum terdapat vonis Pengadilan yang menyatakan bahwa Kapolsek Gubeng Surabaya benar-benar bersalah.

Trial by the press yang dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran tertulis ialah berita yang dimuat dimedia cetak adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan media massa seperti koran dan majalah, kemudian dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Misalnya, ketika nama lengkap atau foto terdakwa dipasang di pers, ada terdakwa yang merasa dirugikan karena dengan pemasangan itu karena ia beranggapan nama baiknya sudah dicemarkan. Hal tersebut berawal dari kenyataan bahwa sebelum keputusan hakim dijatuhkan, masyarakat sudah diberi “kesan” bahwa terdakwa bersalah.

¹¹*Ibid.*, h. 101.

¹²Wina Armada, *Op. Cit.*, h. 58.

Perkembangan teknologi yang maju memudahkan masyarakat menerima informasi baik melalui media cetak maupun media elektronik. Masyarakat aktif mengikuti perkembangan berita menarik yang disiarkan oleh pers karena kemudahan akses tersebut. Sehingga pencemaran nama baik juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Untuk ancaman pidana tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Setiap Orang yang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus delik pencemaran tertulis yakni perselisihan Nuansa Pos dan keluarga Rully Lamadjido berawal dari tujuh berita yang dimuat dari Juni hingga Agustus 2001. Harian kriminal tersebut menulis, Tirtha Lamadjido, istri mantan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rully Lamadjido merupakan dalang pembunuhan Imelda Plangiten. Imelda diduga istri simpanan Rully yang saat itu masih menjabat Walikota Palu. Karena menilai berita tersebut mencemarkan nama baik, keluarga besar Lamadjido menggugat Nuansa Pos ke Pengadilan Negeri Palu. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan Nuansa Pos kalah dan harus membayar ganti rugi Rp. 250 juta.¹³

b. Fitnah

¹³JurnalAliansi Jurnalis Independen, *Membangun Benteng Kebebasan*, Seri Reformasi Kebijakan Media, 2009, h. 52.

Kejahatan fitnah (*laster*) dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP, jika rumusan pasal 311 ayat (1) KUHP dirinci, maka dapat dilihat unsur-unsur pencemaran atau pencemaran tertulis ada di dalamnya. Unsur-unsur selengkapnya sebagai berikut:¹⁴

1. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
 - a. Pencemaran Pasal 310 ayat (1); atau
 - b. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
2. Si pembuat dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
3. Tetapi si pembuat tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
4. Apa yang menjadi isituduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

Unsur nomor 2, 3 dan 4 adalah berupa unsur kumulatif yang berupa tambahan agar pencemaran atau pencemaran tertulis dapat menjadi fitnah. Dengan melihat unsur nomor 2 dan 3 nampaknya bahwa dakwaan fitnah baru boleh dilakukan, dalam hal ini apabila dalam perbuatan terdakwa terdapat pencemaran atau pencemaran tertulis. Siapa yang membolehkan untuk membuktikan dakwaan itu benar, adalah majelis hakim. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa fitnah baru ada, jika terbukti dalam perbuatan terdakwa terhadap pencemaran atau pencemaran tertulis.

Kemudian dalam persidangan etelah hakim memperkenankan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya, tidak berhasil atau perbuatan yang dituduhkannya ternyata tidak benar, barulah si pembuat yang demikian ini dapat dikatakan melakukan fitnah.¹⁵

Trial by the press yang dapat dikategorikan sebagai fitnah ialah jika pers menuduh melalui pemberitaan di media cetak bahwa seseorang bersalah dan pers tersebut tidak dapat membuktikan tuduhannya, atau pers tetap melakukan tuduhan tersebut meskipun tahu jika tuduhannya tidak benar.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus delik fitnah yakni, pemimpin redaksi Koridor, salah satu tabloid harian di Lampung yakni Darwin Ruslinur, dan reporternya, Budiono Syahputra harus berhadapan dengan meja hijau karena memberitakan penggelapan uang partai. Tabloid Koridor menurunkan berita dengan judul "Alzier dan Indra Karyadi, S.H, Diindikasikan Kuat Tilap Dana Saksi Partai Golkar Rp 1,25 miliar". Alzier dan Indra menyatakan berita itu tidak benar. Mereka menyatakan bahwa tabloid Koridor tidak pernah melakukan konfirmasi atas berita itu. Keduanya

¹⁴Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 111.

¹⁵*Ibid.*, h. 112.

melaporkan permasalahan tersebut kepada polisi. Jaksa menjerat kedua wartawan dengan dakwaan berlapis, masing-masing Pasal 311 *jo* Pasal 310 *jo* Pasal 315 KUHP *jo* P asal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹⁶

2. Delik Kabar Bohong

Penyiaran kabar bohong sebelumnya diatur dalam pasal 171 KUHP, tetapi kemudian pasal ini dicabut oleh UU No. 1 Tahun 1946, dan menggantikan pasal itu dengan pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946. Melalui UU No. 1 Tahun 1946 inilah KUHP yang sekarang dipakai.

Trial by the press yang dapat dikategorikan sebagai kabar bohong adalah ialah jika pers menuduh seseorang melalui pemberitaan di media cetak namun berita yang ditulis bersumber dari gosip kanan kiri belaka, dan tidak mencoba melakukan check dan recheck. Kalau kebetulan spekulasi itu benar, tidak ada masalah. Sebaliknya kalau spekulasi tersebut keliru, maka berita tersebut termasuk kabar bohong.¹⁷

Contoh kasus yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus delik kabar bohong yakni, Pemimpin redaksi Tempo, Bambang Harymurti dituntut dua tahun penjara. Bambang dianggap telah menyiarkan berita bohong dalam artikel di Majalah Tempo yang berjudul “Ada Tomy di Tenabang?” edisi Senin, 3 Maret 2003. Dalam tuntutananya Penuntut Umum menggunakan pasal 14 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1946 *jo* pasal 55 ayat 1 KUHP tentang menyiarkan berita bohong, dan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Penuntut Umum menyatakan, berita bohong oleh Tempo tersebut didasarkan pada beberapa hal. Diantaranya tentang kesaksian Tomy Winata yang membantah dirinya telah mengajukan proposal renovasi Tanah Abang, sebagaimana ditulis Tempo dalam artikelnya. Untuk itu, Bambang sebagai pemimpin redaksi dinilai bertanggung jawab karena telah membiarkan beredarnya berita bohong tersebut.¹⁸

¹⁶Jurnal Aliansi Jurnalis Independen, *Op. Cit.*, h. 64.

¹⁷Wina Armada, *Op. Cit.*, h. 71.

¹⁸“[Dinilai Menyiarkan Berita Bohong, Pemred Tempo Dituntut Dua Tahun](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10764/dinilai-menyiarkan-berita-bohong-pemred-itempoi-dituntut-dua-tahun)”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10764/dinilai-menyiarkan-berita-bohong-pemred-itempoi-dituntut-dua-tahun>, diakses pada tanggal 5 November 2016.

b. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Perbuatan *Trial By The Press*

UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 menganut sistem pertanggungjawaban korporasi, dimana jika terjadi konflik hukum maka perusahaan pers yang harus bertanggungjawab sebagaimana diatur oleh pasal 18 ayat (2) dan (3). Meskipun konflik tersebut terjadi akibat pemberitaan yang ditulis oleh wartawannya, maka tetap perusahaan pers tersebut yang harus menanggung akibatnya.

Pasal 5 ayat (1) UU Pers menjelaskan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah atau dengan kata lain Pers nasional tidak boleh melakukan perbuatan *trial by the pers*. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) tersebut Perusahaan pers yang terbukti melakukan perbuatan *trial by the press* dapat dikenakan pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Dalam UU Pers, pertanggungjawaban tindak pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari pasal 12 dan pasal 18 ayat (2) UU Pers jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari UU Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.

UU Pers yang telah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana perusahaan pers merupakan refleksi dari teori *vicarious liability*. Dimana teori *vicarious liability* memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Teori *vicarious liability* mensyaratkan adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan antara pemberi kerja dan orang yang melakukan tindak pidana.

Teori *vicarious liability* merupakan penyimpangan dari *asas universitas delinquere non potest* dan penyimpangan atas asas *geen straf zonder schuld*. Perusahaan pers tidak dapat memenuhi unsur kesalahan karena kesalahan hanya dapat diterapkan kepada manusia untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggungjawab. Perusahaan pers bukan manusia sehingga tidak memiliki *mens rea* dan sulit untuk mengetahui niatnya.

Dalam praktek teori *vicarious liability* hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila orang itu telah mendelegasikan kewenangan menurut Undang-undang kepada orang lain.¹⁹

Berkenaan dengan konsep *vicarious liability*, maka orang yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain dalam hal ini aturan Undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang bertanggungjawab sebagai pembuat.²⁰

Undang-undang dapat menentukan *vicarious liability*, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang lain, apabila seseorang itu telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain. Dalam hal ini diperlukan suatu syarat atau prinsip tanggung jawab yang bersifat dilimpahkan (*the delegation principle*).
2. Seorang majikan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruhnya atau pekerjanya, jika menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servants act is the masters act in law*).

Vicarious liability dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Sebab, korporasi berbuat melalui perantara manusia, yang dalam hal ini korporasi berkedudukan sebagai majikan. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat menggunakan konsep *vicarious liability*. Artinya, korporasi bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus yang menjalankan aktivitas-aktivitas korporasi, yang dalam kaitan ini korporasi sudah dapat dipertanggungjawabkan jika orang yang menjalankan aktivitas korporasi melakukan tindak pidana, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat (*strict liability*). Sehingga

¹⁹Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, h. 124.

²⁰Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 193.

²¹*Ibid.*

dapat dikatakan bahwa Perusahaan pers dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan *trial by the pers*.²²

Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *trial by the press* oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang wartawan dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan *trial by the press*, maka berdasarkan pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers, yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pers. Dengan demikian pertanggungjawaban dari karyawan atau wartawan tersebut telah digantikan dengan/menjadi pertanggungjawaban perusahaan pers.

Penanggungjawab perusahaan pers meliputi bidang redaksi. Bidang redaksi diwakili oleh pemimpin redaksi yang mempunyai tugas mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama (*head line*), berita pembuka halaman (*opening news*), menugaskan atau membuat sendiri tajuk dan sebagainya. Sehingga, baik dan buruk isi pemberitaan pada penerbitannya, tergantung dari ketajaman pemimpin redaksi dalam mencari dan memilih materi pemberitaannya. Pemimpin redaksi harus memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan situasi, seperti politik, sosial dan budaya.²³

KESIMPULAN

- 1). Pasal 5 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ketentuan tersebut sebagai pedoman agar wartawan tidak menulis pemberitaan yang mengarah pada *trial by the press*. Kalangan pers melihat *trial by the press* sebagai pelanggaran terhadap UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga penyelesaiannya cukup dilakukan dengan mekanisme jurnalistik pula, yaitu melalui hak jawab dan hak koreksi, serta mediasi melalui Dewan Pers. Sedangkan dikalangan praktisi hukum dan para pencari keadilan yang merasa haknya atas asas praduga tidak bersalah dilanggar oleh pers melalui pemberitaannya, melihatnya sebagai delik yang dapat dituntut secara pidana. *Trial By The Press* yang

²²*Ibid.*, h. 121.

²³*Ibid.*, h. 19.

dapat berujung menjadi delik pers antara lain adalah delik penghinaan dan delik kabar bohong.

- 2). Perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan *trial by the press* oleh karyawan dari perusahaan pers yang bersangkutan. Ketika seorang wartawan dari suatu perusahaan pers menulis berita yang ternyata menyebabkan *trial by the press*, maka berdasarkan pasal 18 ayat (2), yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah perusahaan pers. Penjelasan pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab yang meliputi bidang redaksi.

SARAN

- 1). Ketika terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah maka harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa pers yang diatur oleh UU Pers, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum aline ke-6 UU Pers yakni dengan hak jawab dan hak koreksi. Sehingga, penegak hukum harus menggunakan UU Pers sebelum menggunakan KUHP untuk kasus pidana yang melibatkan wartawan dan media. Jika terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam tugas jurnalistik, maka yang dirujuk adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. KUHP tetap dapat diberlakukan kepada wartawan yang mengalami kasus hukum di luar tugas jurnalistik.
- 2). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Pers dapat diartikan bahwa wartawan dikategorikan melakukan kesalahan apabila, melanggar norma-norma agama, norma susila, dan asas praduga tak bersalah. Jika ada penyebarluasan berita bohong, fitnah atau pencemaran nama baik hingga menyebabkan adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan, maka penegak hukum kerap mempergunakan pasal-pasal KUHP. Karena UU Pers tidak mengatur terkait delik pers maka dalam penegakan hukum tindak pidana pers lebih mengedepankan KUHP. Diperlukan adanya revisi terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan memasukkan delik pers terhadap undang-undang tersebut sehingga UU Pers dapat menjadi *lex specialis* dari KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Wikrama Iryans. *Politik Hukum Pers Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

- Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990.
- Ali, Mahrus. *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Armada, Wina. *Wajah Hukum Pidana Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, PMN, Surabaya, 2009.
- DjuROTO, Totok. *Manajemen Penerbitan Pers*, Remaja Rosdakarya, Bandung, September, 2000.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Harahap, Krisna. *Kebebasan Pers di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2005.
- Manan, Bagir. *Pers, Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Dewan Pers, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mondry, *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2003.
- Sadono, Bambang. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Setiati, Eni, *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan (Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Shaffat, Idri, *Kebebasan, Tanggung Jawab dan Penyimpangan Pers*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Kebebasan Pers*, Angkasa, Bandung, 1980.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafitti Pers, Jakarta, 2007.
- Tebba, Sudirman. *Jurnalistik Baru*, Kalam Indonesia, Ciputat, 2005.
- Wahyudi, J.B. *Komunikasi Jurnalistik Pengetahuan Praktis Kewartawanan*, Surat Kabar-Majalah, Radio & Televisi, Alumni, Bandung, 1991.
- Yunus, Syarifudin. *Jurnalistik Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.